

Belanja Perjadin Capai Rp 143 Miliar, Sekdaprov: Banyak Agenda Kementerian



Ilustrasi: Hariankepri.com

Tanjungpinang (HAKA) – Sepanjang tahun anggaran 2024 ini belanja perjalanan dinas (perjadin) Pemprov Kepri menembus angka Rp143 Miliar. Alokasi belanja perjadin tersebut, tercantum dalam dokumen pagu anggaran Pemprov Kepri di tahun 2024 ini. Selain perjadin, belanja hibah bantuan sosial (bansos) untuk LSM, badan, dan ormas di Kepri sepanjang tahun anggaran ini juga tergolong fantastis. Yakni mencapai Rp 191 miliar.

Ketika dimintai tanggapannya, Sekdaprov Kepri Adi Prihantara menyebut hal itu dikarenakan banyak agenda kementerian atau pemerintah pusat yang harus diikuti Pemprov Kepri hingga akhir tahun 2024. “Selain itu ada juga kebutuhan OPD untuk mendukung capaian output kegiatan yang sudah dilaksanakan,” katanya, di Aula Wan Seri Beni, Pulau Dompok, Kota Tanjungpinang, kemarin.

Sementara untuk pagu anggaran bansos kepada LSM, badan, dan ormas yang mencapai Rp 191 miliar, dia mengatakan, jika dalam pemberian anggaran tersebut, Pemprov Kepri telah melaksanakannya sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. “Serta tetap memprioritaskan pemenuhan urusan pemerintahan wajib dan pilihan Pemprov Kepri,” tegasnya.

Adi menegaskan, dalam pengalokasian dana hibah itu, Pemprov Kepri juga telah menyertakan syarat permohonan tertulis yang disampaikan kepada Gubernur Kepri dan melalui evaluasi kelayakan guna dianggarkan oleh tiap OPD.

“Pemberian dana hibah itu juga bertujuan untuk mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan bermanfaat bagi masyarakat,” pungkasnya.

Sumber Berita: <https://hariankepri.com/>, Belanja Perjadin Capai Rp143 Miliar, Sekdaprov: Banyak Agenda Kementerian, 5 Agustus 2024”

Catatan:

- Lampiran I Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional:

Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah.

Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain. Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka:

- a. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. Mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
- c. Pengumandahan (*detasering*);
- d. Menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
- e. Menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- f. Memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
- g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan Pegawai negeri;
- h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/52/53; dan
- i. mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
- c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.

Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:

- a. uang harian;

- b. biaya transport;
- c. biaya penginapan; dan
- d. uang representasi perjalanan dinas.

Ketentuan Lampiran I Peraturan Presiden ini mengatur komponen perjalanan dinas yang meliputi:

- 1. uang harian;
- 2. uang representasi; dan
- 3. biaya penginapan